



PEMERINTAH KOTA PAGAR ALAM
DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
DAN TENAGA KERJA KOTA PAGAR ALAM

Jl. Terminal Indah Mendagang Kota Pagar Alam 31527 Provinsi Sumatera Selatan

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU
SATU PINTU DAN TENAGA KERJA KOTA PAGAR ALAM

Nomor : 503 / 02 / PAU / DISPMPTSPK / 2022
Tentang

Izin Operasional Sekolah
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAN TENAGA KERJA
KOTA PAGAR ALAM

- Menimbang :
- bahwa berdasarkan Rekomendasi dari Kepala Dinas Pendidikan Nomor : 421.5/594-DIKBUD-PAUD/2021 untuk mendapatkan izin operasional
 - bahwa berhubung dengan hal tersebut diatas dipandang perlu memberi Izin Pendirian dan Penyelenggaraan Taman Kanak-Kanak (TK) Harapan Ibu

- Mengingat :
- Undang-Undang Nomor: 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah;
 - Undang-Undang Nomor: 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 - Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah;
 - Peraturan Daerah Kota Pagar Alam Nomor 2 Tahun 2003 tentang kewenangan kota Pagar Alam Sebagai Daerah Otonom (Lembaran Daerah Kota Pagar Alam Tahun 2003 Nomor 2 Seri D);
 - Peraturan Kota Pagar Alam Nomor 04 Tahun 2006 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas-Dinas Daerah Kota Pagar Alam (Lembaran Daerah Kota Pagar Alam Tahun 2006 Nomor 04 seri D).

MEMUTUSKAN

Menetapkan

PERTAMA

- Memberi Izin Kepada:
- Nama Lembaga : YAYASAN HARAPAN IBU
Alamat : Kampung Gunung Sari RT. 005 RW. 001 Kel. Alun Dua Kec. Pagar Alam Utara Kota Pagar Alam
Pengelola : JUMATIN

Untuk mendirikan dan menyelenggarakan Kelompok Bermain (KB) Swasta
Jenis Pendidikan : PENDIDIKAN KELOMPOK BERMAIN (KB) DAN TK HARAPAN IBU

KEDUA

Pemberian Izin tersebut pada Diktum PERTAMA berlaku terhitung mulai :
Tanggal 21 MARET 2022 dan berakhir dengan sendirinya apabila Taman Kanak-Kanak (Tk) Harapan Ibu Swasta tersebut tidak beroperasi lagi.

KETIGA

Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan-ketentuan Penyelenggaraan Pendidikan, Pemberian Izin Tersebut Pada Diktum "Pertama" Akan Dicabut.

KEEMPAT

- Pemegang Izin ini wajib:
- Menyelenggarakan Pendidikan tersebut sesuai aturan yang berlaku sehingga dapat memenuhi Fungsi sosial;
 - Mentaati Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku;
 - Membuat laporan Tahunan secara tertib sesuai Ketentuan yang berlaku.

Ditetapkan di Pagar Alam
Pada Tanggal, 21 Maret 2022

PIL. KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN
TERPADU SATU PINTU DAN TENAGA KERJA
KOTA PAGAR ALAM



BUDI ARJO SAHAR, S.Pd, MM
Pembina Tk.IV.b
NIP. 197004151998021004